



<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</div>	Nomor	
	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS,  H. ABDUL KOHAR, S.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19711007 199401 1 001
	Nama SOP	Pelayanan Sengketa Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<div>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.</div> <div>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</div> <div>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</div> <div>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.</div> <div>6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Standar Layanan Informasi Publik.</div> <div>7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</div> <div>8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.</div> <div>9. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/54/I/HUK/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau.</div> <div>10. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 188.45/6/I/HUK/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2024.</div>	<div>1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.</div> <div>2. Memiliki kemampuan pelayanan publik.</div> <div>3. Menguasai teknologi informasi.</div> <div>4. Memahami peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.</div> <div>5. Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.</div>	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
<div>SOP Pelayanan Informasi Publik</div> <div>SOP Pelayanan Keberatan Informasi</div>	<div>1. Komputer dan Printer;</div> <div>2. ATK;</div> <div>3. Kartu Kendali Surat Masuk dan Keluar;</div> <div>4. Kartu Penerus Disposisi;</div> <div>5. Formulir Koordinasi Permohonan Informasi Publik;</div> <div>6. Buku Register Permohonan Informasi Publik;</div> <div>7. Filling Kabinet;</div> <div>8. Rak Arsip dan Dokumen.</div>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi	
<div>Jika SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan sengketa informasi.</div>	<div>Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> dan media elektronik.</div> <div>Dalam pelaksanaan pelayanan sengketa informasi, permohonan informasi wajib mengisi formulir keberatan.</div>	

SOP PELAYANAN SENGKETA INFORMASI
PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	PPID Utama atau PPID Pembantu	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.	<div><div></div></div>				(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di <i>website</i> , (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan.	Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan teregistrasi.	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy/scan identitas diri (NIK).	Pada hari dan jam kerja
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama Pemerintah Kabupaten Lamandau.	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>					Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Diketahui oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum.		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>			Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan Atasan PPID.	Surat tanggapan informasi	
4	Tim fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID		<div><div></div></div>						
5	Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik.		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>				